

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperan dalam mengatur strategi, untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas; misalnya kemampuan setiap personal, jumlah dan kekuatan persenjataan, motivasi, pasukannya, dan lain sebagainya.²⁴

Pengertian strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya untuk menuju pencapaian misi. Dalam bahasa asing, *strategy: the process of planning something or carrying out a plan in a skilful way.*²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan

²⁴ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed.1, Cet ke-5, h. 125.

²⁵ Strategi adalah proses merencanakan sesuatu atau melakukan rencana dengan cara terampil. A S hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, fifth edition, (Oxford University Press, 1995), h. 1179.

yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran.²⁶

*“A strategy is a road map for getting to a goal. Strategy determines how resources are allocated, both human and financial. it provides a mechanism by which an organization can examine all of its value-creating activities and decide which one to focus on reach its goal”.*²⁷

“Strategi adalah peta jalan untuk mendapatkan ke tujuan. Strategi menentukan bagaimana sumber daya di alokasikan, baik manusia dan keuangan. Menyediakan mekanisme yang mana suatu organisasi dapat memeriksa semua aktivitas penciptaan nilai dan memutuskan mana yang untuk fokus pada mencapai tujuan”.

Menurut Hamel dan Prahalad,²⁸ strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”.

²⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 15.

²⁷ Anjan V. Thakor, *Becoming A Better Value Creator*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2000), cet. Ke-1, h. 17.

²⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), cet. Ke-3, h. 3.

B. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.²⁹ Istilah penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan usaha perbankan syariah untuk mengelola dana dari masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan pembiayaan dibidang ekonomi.³⁰

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain oleh hal-hal berikut ini:

- a) Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan

Gambaran sebuah bank secara umum dimata masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

- b) Perkiraan tingkat pendapatan.

Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana relatif terhadap pendapatan dari alternatif investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang.

²⁹ Izzanizza, *Penghimpunan Dana di Bank Syariah*, <http://www.scribd.com,2012/12> diakses tanggal 28/08/2015 pukul 15:30 WITA.

³⁰ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2008), h. 262.

c) Risiko penyimpanan dana

Apabila sebuah bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah dijanjikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut.

d) Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana

Pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa dihargai, diperhatikan dan dihormati sehingga merasa senang untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut.³¹

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Pada dasarnya dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas :

1. Modal
2. Titipan
3. Investasi

1) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *dividen*. Modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari

³¹ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, *op. cit.*, h. 95-96.

modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.³²

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham.

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

- a) Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham waktu bank berdiri.
- b) Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko dikemudian hari.
- c) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.³³

2) Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 146-147.

³³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi 1, cet. ke-4, h. 47.

dengan prinsip ini ialah *wadī'ah*. *Wadī'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.³⁴

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadī'ah* adalah sebagai berikut:

1. Rukun *wadī'ah* terdiri atas
 - a. *Muwaddi'* (penitip)
 - b. *Mustaudi'* (penerima titipan)
 - c. *Wadī'ah bih* (harta titipan), dan
 - d. Akad.
2. Syarat *wadī'ah*
 - a. Sighat ijab dan qabul
 - b. Yang berakad *wadī'ah* harus baligh, berakal sehat, dan dapat bertindak secara hukum, karena akad *wadī'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan
 - c. Barang titipan itu harus jelas jenisnya dan dapat dikuasai untuk dirawat.

Secara umum akad *wadī'ah* dapat terbagi menjadi dua kategori yaitu *wadī'ah yad amanah* dan *wadī'ah yad damānah*.

1) *Wadī'ah yad amanah*

Wadī'ah yad amanah merupakan jenis akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, sehingga tidak


³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, op. cit., h. 148.

menanggung atas kerusakan atau kehilangan dari barang titipan tersebut, kecuali kelalaian dalam menjalankan amanah.³⁵

Dengan konsep *wadī'ah yad amanah*, pihak bank tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dapat membebankan biaya kepada nasabah sebagai biaya penitip.³⁶

Skema 2.1

*Wadī'ah Yad Amanah*³⁷



Keterangan:

1. Pihak nasabah menyerahkan barang atau uang untuk dititipkan kepada pihak bank.
2. Pihak bank menyimpan barang atau uang yang dititipkan nasabah tetapi tidak boleh memanfaatkan barang atau uang tersebut, pihak bank membebankan sejumlah biaya penitipan pada nasabah.

2) *Wadī'ah yad damānah*

Wadī'ah yad damānah yaitu akad penitipan dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan

³⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, op.cit., h. 264.


³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, op. cit., h.148.

³⁷ *Ibid.*

demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Karena dalam lembaga keuangan modern, penerima titipan (*al-mustawda*) tidak mungkin membiarkan begitu saja barang titipan tanpa memberikan manfaat apapun. Karena itu untuk menciptakan kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan dalam usaha ekonomi, *mustawda* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (*al-muwaddi*) dan menjamin pengembalian barang secara utuh. Dengan demikian jenis akad berubah dari *wadī'ah yad amanah* menjadi *wadī'ah yad ḍamānah*.³⁸

Skema 2.2

*Wadī'ah Yad Ḍamānah*³⁹



³⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, op. cit., h. 264-265.

³⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, op. cit., h. 38.

Keterangan:

1. Nasabah menitipkan barang atau dananya kepada pihak bank.
2. Bank menerima titipan dana dari nasabah dan kemudian memanfaatkan dana tersebut untuk dikelola
3. Keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank.
4. Bank memberikan bonus atau imbakan yang tidak disyaratkan di awal terhadap nasabah penitip.

Aplikasi prinsip *wadī'ah* dimana dalam perbankan adalah untuk produk giro *wadī'ah* dan tabungan *wadī'ah*.

a) Giro *wadī'ah*

Adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.⁴⁰ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro *wadī'ah* sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴¹

⁴⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi. 1-2, h. 113.

⁴¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 24.

b) Tabungan *wadī'ah*

Adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadī'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁴²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadī'ah* sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3) Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *muḍārabah*. Tujuan dari *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*).⁴³

C. Pengertian Deposito Mudarabah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

⁴² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. 3, Cet. ke-3, h. 297.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, *op. cit.*, h. 150.

dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁴⁴

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh jika seorang deposan yang bernama Tn. Rahman Hakim mendepositokan uang tanggal 7 Mei 2002 untuk 3 bulan mendatang, maka jatuh temponya adalah setelah 3 bulan yaitu tanggal 7 Agustus 2002 dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁶ Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Dalam transaksi *muḍārabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*). Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan *muḍārabah* dengan pihak lain.⁴⁷

⁴⁴ Izzanizza, *Penghimpunan Dana di Bank Syariah, op., cit.*

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed. 1-9, h. 93-94.

⁴⁶ Adiwarmanto, A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, op. cit.*, h. 303.

⁴⁷ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, op. cit.*, h. 98.

Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai pengelola dana, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁴⁸

Deposito *muḍārabah* adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *muḍārabah mutlaqah*. *Muḍārabah mutlaqah* merupakan simpanan dana masyarakat *ṣāhib al-māl* (pemilik dana) yang oleh BNI Syariah (*muḍārib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Penetapan hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau merupakan deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil yaitu dengan perbandingan nisbah bagi hasil nasabah 1 bulan 64%:36%, 3 bulan 66%:34%, 6 bulan 68%:32%, dan 12 bulan 70%:30%. Bahkan bisa lebih dengan spesial nisbah yang diberikan bank kepada nasabah.⁴⁹

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad *muḍārabah muthlaqah*, yaitu akad dimana *muḍārabah* yang memberikan kebebasan kepada

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. Khairyadi, Sebagai *Funding Assistant* karyawan BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 September 2015, pukul 16:15 WITA.

muḍārib (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.⁵⁰

Adapun persyaratan pembukaan rekening deposito adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, PMN, FATCA, Persetujuan Nasabah.
- 2) Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) untuk pribadi
- 3) Atau menyerahkan fotokopi bukti identitas/legalitas badan usaha/hukum (bukti legalitas) untuk perusahaan.
- 4) Melakukan setoran awal sebesar Rp1.000.000,00 untuk rekening rupiah atau USD 1,000 untuk rekening US Dollar.⁵¹

Keunggulan investasi deposito ini adalah:

- 1) Memperoleh bagi hasil yang kompetitif
- 2) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
- 3) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.
- 4) Aman karena tidak dapat dicairkan orang lain tanpa surat kuasa.⁵²

Prosedur setoran dan penarikan deposito *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin:

- **Setoran deposito *muḍārabah***

- a. Nasabah menyerahkan uang setoran deposito *muḍārabah* kepada kasir (minimal Rp1.000.000,00)

⁵⁰ Fendy Rahman, sebagai *Funding Assistant* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 September 2015, pukul 16:00 WITA.

⁵¹ Sumber: Dokumen Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

⁵² *Ibid.*

- b. Bank membuatkan akad (sertifikat deposito) sebanyak dua lembar dan bukti transaksi dua lembar (diserahkan kepada anggota satu lembar)
 - c. Kasir memasukan uang setoran deposito *muḍārabah* ke brankas
 - d. Kasir mencatat di buku kas masuk
 - e. Kasir mencatat ke dalam buku harian kas dan bank dan bagian akuntansi menerima rekening koran bulanan dari bank dan mencatat kedalam buku jurnal.⁵³
- **Penarikan deposito *muḍārabah***
- a. Nasabah menyerahkan surat akad (sertifikat deposito) kepada kasir
 - b. Kasir menyerahkan uang deposito *muḍārabah* kepada nasabah
 - c. Kasir mencatat di buku kas keluar
 - d. Kasir mencatat buku harian kas dan bank dan bagian akuntansi menerima rekening koran bulanan dari bank dan mencatat ke dalam buku jurnal.⁵⁴

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudarabah

Setiap bank perlu memprediksi volume dan komposisi sumber-sumber dana yang akan dapat dihimpun di masa yang akan datang, misalnya bulan depan, triwulan depan, atau tahun depan. Prediksi ini tentu saja tidak akan pernah tepat karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi.⁵⁵

⁵³ M. Khairyadi, Sebagai *Funding Assistant*, *op. cit*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, "Konsep Teori dan Realita", (Jakarta: Pustaka LPES Indonesia, 2004), h. 151.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana deposito *mudārabah* di BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a) Faktor Harga

Karena BNI Syariah menggunakan prinsip bagi hasil, dalam menawarkan produk penghimpunan dananya harus lebih menarik dan lebih tinggi nilai bagi hasilnya jika dibandingkan dengan produk bank lainnya.

b) Faktor Bukan Harga

Yaitu nasabah akan lebih cenderung memilih tingkat kualitas, persyaratan dan kemudahan dari jasa.

c) Kondisi Perekonomian

Faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penghasilan atau bekerja, besarnya dan pertumbuhan dari investasi dari masyarakat disekitar lokasi kerja BNI Syariah khususnya.

d) Faktor Demografis

Faktor ini, antara lain pendistribusian umur dan tingkat pendidikan dari masyarakat di wilayah operasi.

E. Mudarabah

1. Pengertian Mudarabah

Mudārabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebutnya mudarabah atau *qiradh* dengan muamalah.⁵⁶

Mudārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁷

Menurut *Sayyid Sabiq* dalam bukunya *Fiqih Al-Sunnah*, *mudārabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian/kesepakatan.⁵⁸

Menurut Jumhur ulama *mudārabah* adalah akad persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerjasama dari pihak lain.⁵⁹

Transaksi dengan prinsip *mudārabah* harus dipenuhi rukun *mudārabah* yaitu:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudārabah* (modal dan kerja)

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 1-3, h. 135.

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, *op. cit.*, h. 95.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h. 212.

⁵⁹ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, *op. cit.*, h. 205.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan.⁶⁰

2. Landasan Syariah Mudarabah

Adapun landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.⁶¹ Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a) Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...
 ...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...
 ...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: ...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT... (QS. Al-Muzzammil: 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah:10).⁶²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198)⁶³

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, op. cit., h. 95.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 555.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an transliterasi per kata dan terjemah per kata*, (Ciputat: Cipta bagus Segara, 2011), h. 31.

Surah Al-Jumu'ah:10 dan Al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁶⁴

b) Al-hadist

Rasulullah pernah melakukan akad *muḍārabah* dengan Siti Khadijah (sebelum menikah dengannya) yang hartanya diperdagangkan di negeri Syam, dan para sahabat nabi telah sepakat menetapkan cara perdagangan seperti ini.⁶⁵

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ أَلْبَرَكَةُ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁶⁶

Dari Shalih bin Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah).⁶⁷

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَعَ شُرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَجَازَهُ

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, op. cit., h. 96.

⁶⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar bin muhammad alhusaini (ed)., *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa dari Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktishar, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), Cet. VII. h. 678.

⁶⁶ Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwiyni, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), h.720.

⁶⁷ Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subus As-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), Cet. IV, h. 76.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara muḍārabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani).⁶⁸

c) Ijma

Imam Zailani telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkosensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.⁶⁹

3. Rukun dan Syarat Mudarabah

Adapun yang menjadi rukun dari akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi adalah:

1. Pelaku akad, yaitu *ṣāḥib al-māl* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *muḍārib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*riḥ*).
3. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.⁷⁰

⁶⁸ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh' Ala al-Mazahib al-arba'ah*, jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1968), h. 93.

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*

⁷⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, op. cit.*, h. 62.

Sedangkan yang menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muḍārabah* yaitu:

1. Modal harus berupa uang.
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
3. Modal harus tunai (bukan utang).
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.⁷¹

Muḍārabah sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.⁷²

1) *Muḍārabah Muthlaqah*

Ketentuan prinsip *muḍārabah muthlaqah* adalah pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian pengelola (*muḍārib*) diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanan.⁷³


⁷¹ *Ibid.*, h. 62-63.

⁷² Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, *op.cit.*, h. 299.

⁷³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, *op. cit.*, h. 267.

Skema 2.3

*Muḍārabah Muthlaqah*⁷⁴



Keterangan:

1. Pihak penabung menyerahkan dananya kepada pihak bank.
2. Bank kemudian menyerahkan dananya kepada dunia usaha untuk kemudian diinvestasikan dalam kegiatan usaha.
3. Pihak dunia usaha kemudian menyerahkan bagi hasil kepada pihak bank.
4. Bank kemudian memberi bagi hasil kepada nasabah penabung.

2) *Muḍārabah muqayyadah*


Ketentuan dalam akad ini adalah pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. *Muḍārib* (pengelola) hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl*, misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu saja.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, op.cit. h. 151.

⁷⁵ Burhanuddin Susanto, *loc. cit.*

Skema 2.4

*Muḍārabah Muqayyadah*⁷⁶



Keterangan:

1. Sebuah proyek tertentu bekerjasama dengan pihak bank untuk mengelola proyeknya
2. Bank menghubungi investor berkaitan dengan proyek tersebut
3. Investor menyerahkan modalnya kepada bank untuk dimanfaatkan dan dikelola
4. Bank menyalurkan dana dari investor kepada proyek
5. Proyek memberikan bagi hasil kepada bank
6. Bank kemudian menyerahkan bagi hasil kepada investor.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, op. cit., h. 152.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *muḍārabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4. Pada akad tabungan berdasarkan *muḍārabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan.
6. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁷⁷

4. Batal Akad Mudarabah

Akad *muḍārabah* menjadi batal karena hal-hal tersebut:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola

⁷⁷ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 90-91.

mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia *muḍārabah* menjadi batal.⁷⁸

5. Aplikasi Mudarabah dalam Bank Syariah

Al-Muḍārabah dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *al-muḍārabah*:

- 1) Pemisahan total antara dana *al- muḍārabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *muḍārib*.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah *moral hazard*⁷⁹ dan preferensi investasi si *muḍārib*.

- 2) Dana *al- muḍārabah* dicampur dan disatukan dengan sumber lainnya.

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard*

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, op. cit., h. 143.

⁷⁹ Moral Hazards adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Manusia itu terutama adalah bertanggung sendiri tapi juga pegawainya atau orang-orang sekitarnya.

seperti diatas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *muḍārabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.⁸⁰

Al- muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *muḍārabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan deposito biasa.
- 2) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murābahah* atau *ijārah* saja.

Adapun dari sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāḥib al-māl*.⁸¹

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, op. cit.*, h. 139.

⁸¹ *Ibid.*, h. 97.